



PENEGAKAN HUKUM BAGI GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DI SEKOLAH

Desida Dwizhafira, Nur Rochaeti, Yusriyadi

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: desida.dwizhafira@yahoo.com

Abstrak

Di Indonesia, kekerasan Guru terhadap anak didik menjadi krisis moral Bangsa. Tindak Kekerasan terjadi hanya karena alasan untuk mendisiplinkan anak didiknya. Mengingat bahwa lembaga pendidikan seharusnya dapat menyelesaikan masalah secara edukatif tanpa harus menggunakan tindak kekerasan. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis kebijakan yang tepat tentang tindak pidana kekerasan terhadap Anak dan Anak Didik. Dan menganalisis pelaksanaan kebijakan formulasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap Anak Didik Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Metode pengumpulan data ini diperoleh melalui wawancara. Kebijakan formulasi tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak didik diatur di dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dan Permen Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Penerapan Kebijakan Formulasi tentang Tindak Kekerasan Guru terhadap Anak Didik berlaku bagi Guru dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan guru tersebut tidak dalam ruang lingkup pekerjaannya. Perbuatannya tersebut tidak sesuai atau melanggar undang-undang yang berlaku, guru tersebut mendisiplinkan anak didik lepas dari koridor / batasan sebagai guru, perbuatan yang dilakukannya tersebut mengandung kesengajaan, kealpaan dan kerugian yang cukup besar dirasakan oleh anak didik.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, tindak pidana kekerasan, guru, anak didik, sekolah.

Abstract

In Indonesia, Teacher's violence against students becomes a moral crisis of the Nation. Violence occurs only for reasons to discipline their students. Given that educational institutions should be able to solve problems educatively without having to use violence. The purpose of this legal writing is to find out or analyze the right policy regarding the crime of violence against children and students. And analyze the implementation of the policy formulation of criminal acts of violence committed by the teacher towards students. The method used in this study is juridical empirical with descriptive nature. This data collection method was obtained through interviews. The formulation policy concerning acts of violence against students is regulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, and Ministerial Regulation Number 82 of 2015 concerning Prevention and Mitigation of Violence in the Environment of Education Units and Policy Implementation The formulation of Teacher's Violence against Students applies to Teachers can be accounted for if the teacher's actions are not within the scope of their work. The act is not appropriate or violates the applicable law, the teacher disciplines students off the corridor / boundary as a teacher, the actions they do contain intentional, negligent and considerable losses felt by students.

Keywords: Law Enforcement, violent crime, teacher, students, school

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang memiliki tujuan pendidikan yang sangat besar. Sebagai salah satu wahana pembentuk karakter bangsa, sekolah adalah lokasi penting dimana para "*Nation Builders*" Indonesia diharapkan dapat berjuang membawa negara bersaing di kancah global. Seiring dengan derasnya tantangan global, tantangan dunia pendidikan pun menjadi semakin besar, hal ini yang mendorong para siswa mendapatkan prestasi terbaik.

Guru merupakan pendidik profesional pengganti orangtua dilingkup pendidikan maupun sekolah. Guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan dan bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.

Guru merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pendidikan. Oleh karena itu peranan dan kedudukan guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas siswa didik perlu diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Status guru bukan hanya

sebatas pegawai yang hanya semata-mata melaksanakan tugas tanpa ada rasa tanggung jawab terhadap disiplin ilmu yang diembannya. Guru sebagai pribadi adalah panutan bagi anak didiknya. Guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga budi pekerti yang kemudian akan membentuk pribadi anak didik yang diharapkan menjadi generasi muda Indonesia yang berkualitas. Demikian mulianya profesi guru, maka terdapat aturan main dalam menjalankan profesinya yang tertuang dalam [Kode Etik Guru Indonesia](#). Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.

Dalam pendidikan, guru mempunyai tiga tugas pokok, yaitu :¹

1. Tugas profesional
2. Tugas Manusiawi.
3. Tugas Kemasyarakatan.

Pada kenyataannya yang terjadi dalam penerapannya, guru terkadang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, contohnya adalah kedisiplinan. Dengan alasan anak didik ribut di dalam kelas pada saat mata pelajaran berlangsung, seorang guru menampar anak didiknya. Hal ini menyebabkan fungsi sekolah untuk membentuk karakter siswa tidak terlaksana karena bukannya mendidik tetapi guru malah

¹ *Pedoman Bimbingan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, ha:32

memberikan kesan yang buruk terhadap siswanya, dan menyebabkan siswanya takut masuk sekolah. Masalah kekerasan pada anak, baik secara fisik maupun psikis yang terjadi memang sangat memprihatinkan, maka dari itu diperlukan upaya perlindungan anak untuk dilaksanakan sedini mungkin. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan ;

”Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Berdasarkan aturan diatas, jelas bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlakuan yang sifatnya manusiawi dan tidak melanggar hukum, misalnya tidak mendapatkan perlakuan kekerasan (penganiayaan). Seperti contoh kasus guru yang melakukan kekerasan terhadap anak didiknya di salah satu SMK di kota Semarang. Yang melakukan tindak pendisiplinan yang menganggap anak didiknya menyimpan video porno di handphone pribadinya yang kemudian ditindak lanjuti oleh si guru di luar jam pendidikan dengan menyita handphone dan kunci kendaraan si anak didik.

Dalam pendidikan bentuk kekerasan terjadi melalui praktik ataupun pelaku yang berbeda.

Membagi pelaku kekerasan dalam pendidikan terdiri dari individu, institusi , dan negara. Masing-masing pelaku berbeda motivasi, tujuan, dan manifestasi tindak kekerasannya. Kekerasan yang terjadi dilingkungan sekolah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari siswa , pendidik maupun lingkungannya itu sendiri. pergulatan hidup yang berat membuat sebagian pendidik belum mampu mengelola emosi negatif sehingga dapat memperlakukan peserta didik dengan kasar. Kenyataan tentang adanya kasus kekerasan terhadap anak baik di lingkungan masyarakat secara umum maupun di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa saat ini banyak terjadi krisis moral (kurangnya nilai-nilai budaya, kriminologi dan literasi). Kekerasan terhadap siswa (anak) tidak kunjung henti. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah kesadaran yang tinggi serta sebuah kerjasama yang baik antara keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap penciptaan perlindungan terhadap anak. Segala bentuk kekerasan baik yang ditujukan bagi anak-anak atau orang dewasa merupakan pengabaian terhadap sense of justice. Kekerasan dengan segala manifestasinya tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan serangan terhadap martabat manusia, sekalipun dalam lembaga pendidikan.

Pendidikan adalah ilmu normatif, maka fungsi institusi pendidikan adalah menumbuhkembangkan subyek didik ke

tingkat yang normatif lebih baik, dengan cara atau jalan yang baik, serta dalam konteks yang positif. Disebut subyek didik karena peserta didik bukan merupakan obyek yang dapat diperlakukan semauanya pendidik, bahkan seharusnya dipandang sebagai manusia lengkap dengan harkat kemanusiannya.

Bentuk sikap atau cara guru untuk mendisiplinkan anak didiknya yang telah dianggap melanggar peraturan tertulis maupun tidak tertulis disekolah dengan memberikan sanksi seperti dibentak, push up, lari mengelilingi lapangan, atau bahkan hormat kepada bendera dalam keadaan panas terik matahari yang hal seperti itu dianggap wajar, tetapi pada kenyataannya sebagai tindakan yang tidak lagi mendidik dan bahkan telah dianggap melanggar Undang-undang Perlindungan Anak. Adanya beberapa bentuk kekerasan dalam lembaga pendidikan yang masih merajalela merupakan indikator bahwa proses atau aktivitas pendidikan kita masih jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Disinilah urgensi humanisasi pendidikan. Humanisasi pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi yang cerdas nalar, cerdas emosional, dan cerdas spiritual, bukan menciptakan manusia yang kerdil, pasif, dan tidak mampu mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini. Adanya titik penting yaitu suatu

tindak kekerasan seharusnya tidak terjadi di lembaga pendidikan. Mengingat bahwa lembaga pendidikan seharusnya dapat menyelesaikan masalah secara edukatif tanpa harus menggunakan tindak kekerasan.

Berdasarkan pembahasan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan pokok yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan formulasi tentang tindak pidana kekerasan terhadap Anak dan Anak Didik ?
2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan formulasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Guru terhadap Anak dan Anak Didik ?

II. METODE

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan untuk menemukan, memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis serta berkembang terus atas dasar penelitian yang dilakukan.²

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis (*sociological research*) sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press,2010) halaman 42.

sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.

Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam penelitian yang dilakukan, lalu kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.³

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang diungkapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan implementasi-implementasi hukumnya terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian.⁴

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen yang akan menunjang atau mendukung penelitian.⁵ Metode pengumpulan data yang digunakan berisi pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.⁶ Pencarian dan pengumpulan data difokuskan dan dibatasi pada pokok-pokok permasalahannya, agar pembahasan

penelitian ini menjadi tidak kabur atau menyimpang. Berdasarkan sumber pengambilannya, maka Penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai jenis data dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dan Anak didik

a. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di dalam KUHP Berikut beberapa jenis perbuatan tindak kekerasan terhadap anak yang ditetapkan dalam KUHP, yaitu :

- 1) Kejahatan Penganiayaan (Pasal 351 – 356 KUHP)

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:⁷

1. Penganiayaan biasa
2. Penganiayaan ringan
3. Penganiayaan berencana
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu

³Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum dalam Rangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1986), halaman 52

⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 105-106.

⁵ M. Iqbal Hasal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 83.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2005), hal. 296.

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Edisi Kedua), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 25

yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).

Berdasarkan Pasal 351-356 KUHP diatas telah jelas mengatur tentang tindak pidana penganiayaan. Apabila penganiayaan tersebut ditujukan terhadap seorang anak maka dalam ketentuan Pasal 365 KUHP, konsekuensi dari ancaman pidananya akan ditambah sepertiga.

2) Kejahatan Terhadap Nyawa (Pasal 338, Pasal 339 KUHP)

Ketentuan dalam Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa oranglain , diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun “

Berdasarkan Pasal diatas yang dipidana adalah seorang yang sengaja merampas nyawa oranglain (tidak direncanakan terlebih dahulu) membunuh oranglain (dewasa maupun anak) . apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu , maka dapat dikenakan Pasal 339 KUHP.

3) Kejahatan Yang Melanggar Kesusilaan (Pasal 283, 287, 290, 294, 297, 300 KUHP)

Jadi berdasarkan ketiga jenis kejahatan kekerasan terhadap anak dalam KUHP tersebut merupakan bentuk khusus dari kejahatan dalam KUHP yang mempunyai konsekuensi khusus

pula. Sementara kejahatan lainnya yang tidak disebutkan secara tegas bahwa korbannya anak maka konsekuensinya sama dengan kejahatan yang korbannya bukan anak.

Didalam KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh Guru terhadap anak didik, tetapi apabila telah terbukti bahwa Guru tersebut telah melakukan tindak pidana kekerasan tersebut dan telah mengandung unsur-unsur pemidanaan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaafnya, maka Guru akan dipidana sesuai Pasal tindakan yang dilanggar dan akan dikategorikan berdasarkan berat ringannya tindak pidana yang telah diperbuat sesuai pengaturan di dalam KUHP.

b. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di luar KUHP

a.) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Tindak pidana kekerasan terhadap anak selain diatur di dalam KUHP juga diatur secara khusus yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang dimaksud dengan kekerasan yaitu:

“Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik saja, namun juga kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

Berdasarkan Pasal 9 tindak kekerasan terhadap anak didalam lingkungan pendidikan diatur sebagai berikut :⁸

- (1) “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 diatas menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan hak dari setiap anak sesuai dengan minat dan bakat . dalam proses anak menempuh pendidikan , anak memiliki perlindungan dari

adanya kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik (Guru). Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat 1a yang berbunyi :⁹

- (1a) “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Hak anak sebagai Anak didik / siswa dalam Pendidikan tidak hanya sebatas perlindungan dari Tindak Pidana yang dapat terjadi, melainkan memiliki hak pendidikan khusus sebagai penyandang disabilitas , yang tertera pada Pasal 9 ayat 2 sebagai berikut :

- (2)” Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Anak terdapat beberapa bentuk kekerasan terhadap anak yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak tersebut dijabarkan ke dalam berbagai tindak pidana, seperti larangan yang diatur dalam Pasal 76A, 76B, 76C, 76D, 76E, 76I

Di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak atau penyiksaan terhadap anak. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana tersebut di bawah ini:¹⁰

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C yang berbunyi : Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur secara khusus mengenai tidak pidana penganiayaan terhadap anak dalam keluarga disertai sanksi pidana yaitu: Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap anak memiliki hak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai minat dan bakat maka dalam proses pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, anak berhak memiliki perlindungan dari adanya perlakuan atau tindak kekerasan baik kekerasan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

fisik, psikis, seksual termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dilingkungan pendidikan.

b.) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ..

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 yang dimaksud pelanggaran bagi Guru adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakana Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru.

Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis pelanggaran yang dimaksud meliputi pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Pelanggaran kode etik guru yang dimaksud adalah apabila terjadi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota kelompok profesi guru dimata masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang

melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia menjadi wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

- (2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.
- (5) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang.

(6) Setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasihat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.¹¹

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penundaan pemberian hak guru;
- d. penurunan pangkat;
- e. pemberhentian dengan hormat; atau
- f. pemberhentian tidak dengan hormat.

Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.

c.) Permen 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

Berdasarkan Permen 82 tahun 2015 yang dimaksud dengan Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan

tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian. Pengertian ini diatur didalam Pasal 1 Permen 82 Tahun 2015

Pasal 6 Permen No 82 Tahun 2015 mengatur mengenai macam – macam bentuk Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain:

- a. Pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring;
- b. Perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;
- c. Penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan;
- d. Perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;
- e. Perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;
- f. Pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras;
- g. Pencabulan merupakan tindakan, proses, cara,

¹¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;

- h. Pemerkosaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi;
- i. Tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan;
- j. Tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 6)

Didalam Pasal 11 ayat 2 Permen No 82 tahun 2015 mengatur adanya penerapan sanksi yang dapat dilakukan satuan pendidikan kepada peserta didiknya yang memiliki tujuan sebagai pembinaan karakter peserta didik tanpa adanya tindakan kekerasan yang diterapkan dapat berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. tindakan lain yang bersifat edukatif.

Tindakan yang bersifat edukatif ini merupakan sesuatu

hal yang dapat mengajarkan siswa mengenai hal – hal yang bersifat pengetahuan yang bisa berguna bagi perkembangan kognitif mereka.

Setiap guru yang melakukan pelanggaran dilingkungan pendidikan dan terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa nya , dapat diberikan sanksi berdasarkan Pasal 11 ayat 2, yaitu :¹²

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pengurangan hak; dan
- d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan atau pemutusan/pemberhentian hubungan kerja.

Sanksi tersebut dilakukan oleh satuan pendidikan atau pihak lain yang bekerja di satuan pendidikan. Kemudian berdasarkan ayat 4 Pasal 11 Dinas kabupaten/kota, provinsi dapat memberikan sanksi kepada satuan pendidikan berupa:

- a. Pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah;
- b. Penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- c. Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Menurut Pasal 11 ayat 4 Kementerian dapat memberikan sanksi berupa:

¹² Permen 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan

Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

- a. Rekomendasi penurunan level akreditasi;
- b. Pemberhentian terhadap bantuan dari pemerintah;
- c. Rekomendasi pemberhentian pendidik atau tenaga kependidikan kepada Pemerintah Daerah atau satuan pendidikan; dan
- d. Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah tegas berupa penggabungan, relokasi, atau penutupan satuan pendidikan dalam hal terjadinya tindak kekerasan yang berulang.¹³

Pemberian sanksi dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai tingkat dan/atau akibat tindak kekerasan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim penanggulangan tindak kekerasan/hasil pemantauan pemerintah daerah/Pemerintah.

Pemberian sanksi pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf e, dan ayat (5) huruf c bagi guru atau kepala sekolah dilakukan apabila terbukti lalai atau melakukan pembiaran terjadinya tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian atau sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam masa jabatannya yang mengakibatkan yang mengakibatkan luka fisik

yang ringan, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim independen.

Pemberian sanksi diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru Guru dapat karena:

- a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
- b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Dan Kebijakan mengenai Tindak Kekerasan Guru terhadap anak didik diatur didalam Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Kode etik guru yang berisi spesifikasi mengenai batasan-batasan perlakuan Guru terhadap anak didiknya yang apabila peraturan didalamnya dilanggar oleh

¹³ Permen 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan

Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

Guru maka akan timbul sanksi yang harus dipertanggungjawabkan.

B. Penerapan Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak didik

1. Tindak pidana refleksi kedisiplinan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas :

Pada kategori pertama ini, nampak sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar suatu tindak pidana menempati posisi penting. Berkenaan dengan sifat melawan hukum tersebut, konsekuensi dilakukannya tindak pidana pada kategori pertama ini adalah tidak mutlak, atau dengan kata lain mempunyai 2 (dua) kemungkinan, yakni sebagai berikut:

a. Guru tersebut tidak akan dipidana apabila terdapat alasan pembenar "*Tuchrecht*" sebagai alasan penghapus pidana, dan perbuatan tersebut dilakukan secara rasional (dalam batas kewajaran).

Alasan penghapus pidana merupakan dasar yang digunakan untuk tidak dipidananya seorang pelaku tindak pidana. Alasan penghapus pidana ini dapat berupa alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, dan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan. Seorang guru yang melakukan tindakan-tindakan

kedisiplinan pada batasbatas tertentu, dan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan (dipidana), meskipun secara formal guru tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (tindak pidana). Hal ini dikarenakan adanya alasan pembenar yang menyertai perbuatannya, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Dalam hal ini dikenal dengan asas "sifat melawan hukum materiel"(dalam fungsinya yang negatif).¹⁴

Dalam kerangka konsep sifat melawan hukum materiel dengan fungsinya yang negatif, perbuatan guru (selama melaksanakan tugas/profesinya) yang secara formal bersifat melawan hukum, misalnya pemberian peringatan keras, pemberian tugas-tugas, skorsing, dan lain-lain, selama perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka mendidik demi tercapainya tujuan pendidikan, maka akan menghapuskan sifat melawan hukum materiel dari perbuatannya tersebut.

Penilaian mengenai hapusnya sifat melawan hukum materiel dari tindak pidana yang dilakukan guru tersebut berdasarkan atas nilai-nilai dan hukum tidak tertulis yang diakui dalam profesi guru, yang dalam hal

¹⁴ Politik hukum pidana, hal : 35

ini dikenal dengan “*tuchtrecht*”. Tindakan guru yang diperkenankan dalam *tuchtrecht* ini bukan hanya merampas kebebasan anak-anak/anak didik-anak didik, tapi juga tindakan penghukuman anak-anak/anak didik-anak didik yang dilakukan pada batas-batas tertentu.

Tindakan tersebut harus memenuhi 3 (tiga) syarat yakni :¹⁵

- dalam kondisi terpaksa
- penderaan secara terbatas (harus dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu
- dipergunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperkenankan.

Misalnya, seorang guru menghukum anak didiknya dengan jalan menyuruh push up sebanyak 15 kali sesuai dengan ketentuan dalam berolahraga.

Tindakan guru tersebut pada prinsipnya merupakan bentuk penganiayaan ringan yang bertentangan dengan undang-undang, namun tindakan tersebut akan hilang sifat melawan hukumnya jika dipergunakan untuk

mencapai tujuan yang diijinkan (mendidik supaya anak didik tersebut tidak melakukan perbuatan itu lagi), dan dipergunakan secara terbatas.

Alasan-alasan penghapusan pidana di luar undang-undang ini diterima oleh hakim berdasarkan ungkapan kasus di pengadilan maupun pandangan ahli hukum pidana (doktrin) yang terus berkembang, berupa:¹⁶

a. *Tuchtrecht*

Yaitu, hak mengawasi dan mendidik dari orang tua, wali, guru terhadap anak-anak mereka dan anak didik-anak didiknya dimana dalam batasbatas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa atau anak didik-anak didiknya.

b. *Beroepsrecht*

c. *Toestemming*

Guru tersebut dapat dikenakan pidana meskipun dalam perbuatannya terkandung tujuan baik, jika perbuatan yang dilakukannya tidak rasional, melampaui kewajaran, serta terdapat

¹⁵ Indriyanto Seno Adji, *Loc. Cit*

¹⁶ Indriyanto Seno Adji, *Loc. Cit*

kerugian yang cukup besar dirasakan oleh peserta didik.

Bertolak dari ide dasar “keadilan,” tujuan yang baik dari suatu perbuatan yang secara formal melawan hukum (dalam hal ini tujuan mendidik) tidak selalu menjadi alasan pembenar atas perbuatannya tersebut. Sudah sepatutnya, prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest for children*) menjadi prioritas utama dalam setiap perbuatan orang dewasa (guru) terhadap seorang anak. Alasan tujuan mendidik tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi guru, apabila perbuatan guru tersebut yang dimaksudkan sebagai sarana mendidik, ternyata melalaikan kepentingan anak didik dan mengabaikan prinsip proporsionalitas antara manfaat dan kerugian, sehingga kerugian yang dirasakan anak didik cukup besar.

Perbuatan guru yang melampaui batas misalnya sebagai berikut:

1. menghukum anak didik berdiri di lapangan di bawah terik matahari hingga pingsan hanya karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah;
2. memukul anak didik dengan kayu sehingga mengakibatkan luka-luka.

Perbuatan guru seperti disebutkan di atas merupakan perbuatan guru yang menurut Leden Marpaung termasuk dalam ruang lingkup “melampaui batas”.¹⁷ Perbuatan guru yang melampaui batas tidak dapat dibenarkan meskipun dengan alasan-alasan yang baik (alasan mendidik). Jadi, terhadap perbuatan guru yang melampaui batas, pertimbangan *tuchrecht* tidak dapat dipakai sebagai alasan pembenar, sehingga atas perbuatannya tersebut guru dapat dikenakan pidana. Sebagai catatan, dengan berdasarkan beberapa ahli hukum di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya dapat dibenarkan oleh hukum dan pelakunya tidak dikenakan pidana, jika:

- a. Perbuatan guru tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawabnya;
- b. Perbuatan guru tersebut dilandasi suatu tujuan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan, misalnya untuk menegakkan disiplin;
- c. Perbuatan guru tersebut dilakukan secara rasional, pada batas-batas kewajaran dengan meminimalisasi

¹⁷ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm 71

timbulnya kerugian yang dirasakan peserta didik (baik kerugian ekonomi, maupun non-ekonomi), serta dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis dari peserta didiknya.

2. Kategori tindak pidana murni yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas :

Dalam kajian ini, tindak pidana murni yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas, penulis bedakan dengan tindak pidana yang dilakukan guru sebagai refleksi kedisiplinan. Perbedaan antara keduanya terletak pada ada tidaknya tujuan baik yang hendak guru capai dari perbuatannya tersebut. Pada tindak pidana murni ini, perbuatan yang dilakukan oleh guru selama melaksanakan tugas keguruannya ini tidak dilandasi dengan tujuantujuan pendidikan tertentu, melainkan dilandasi dengan motif-motif yang lebih personal sifatnya. Sebaliknya, tindak pidana sebagai refleksi kedisiplinan memiliki tujuan-tujuan pendidikan. Pada prinsipnya, tindak pidana murni yang dilakukan oleh guru selama melaksanakan tugasnya ini, sama dengan tindak pidana pada umumnya. Yang berbeda hanyalah pelaku, yakni: guru, dan *locus delicti* atau situasi dari perbuatannya tersebut, yakni di sekolah dan selama guru melaksanakan tugas keguruannya, namun dalam hal ini bisa juga dimungkinkan di luar sekolah asalkan tetap dalam satu rangkaian pelaksanaan tugas guru tersebut.

Seperti halnya tindak pidana pada umumnya, maka apabila perbuatan guru tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Selanjutnya, terhadap perbuatannya tersebut aturan hukum pidana yang berlaku pada tindak pidana biasa juga diberlakukan pada tindak pidana yang dilakukan guru ini, tanpa pengecualian apapun.

Demikian pula halnya jika terdapat alasan-alasan yang menjadi alasan pembenar atas perbuatannya tersebut, merujuk pada ketentuan alasan pembenar yang diberlakukan pada tindak pidana pada umumnya, yakni yang dirumuskan secara formil dalam undang-undang pidana. Konsekuensinya adalah jika terpenuhinya semua unsur tidak pidana, dan tidak ada alasan pembenar apapun seperti yang diatur secara formil dalam undangundang pidana, maka atas perbuatannya tersebut guru dapat dikenakan pidana.

3. Pertanggungjawaban Pidana Guru :

Sehubungan dengan pertanggungjawaban di atas, maka asas/prinsip pertanggungjawaban ini juga berlaku bagi guru yang melakukan tindak pidana saat melaksanakan tugas/profesinya. Artinya, untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka terhadap diri guru tersebut harus dibuktikan ada tidaknya unsur kesalahan, baik yang berupa kesengajaan maupun kealpaan. Bertolak dari ide individualisasi pidana di atas, maka dapat

dinyatakan beberapa hal dalam rangka pembaharuan, yakni:

1. Pertanggungjawaban (pidana) guru tersebut bersifat pribadi/personal. Artinya, atas perbuatannya, pertanggungjawaban (pidana) guru tersebut tidak dapat dialihkan pada siapa pun atau pihak mana pun.
2. Pidana baru akan dikenakan terhadap guru atas perbuatannya, jika telah terbukti adanya kesalahan pada diri guru tersebut, sehubungan dengan perbuatannya tersebut.
3. Pidana yang dikenakan terhadap pelaku guru, harus disesuaikan karakteristik, kondisi guru tersebut, dengan dimungkinkan adanya fleksibilitas/modifikasi pidana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana refleksi kedisiplinan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya, dengan cara dan akibat yang melampaui batas

Seperti yang telah dikemukakan

sebelumnya, bahwa terhadap tindak pidana refleksi kedisiplinan yang dilakukan guru dengan cara dan akibat

melampaui batas, tetap tidak dapat dibenarkan oleh hukum, meskipun terdapat tujuan baik yang hendak dicapai dari tindakan tersebut. Tidak diberlakukannya alasan pembenar dalam tindak pidana kategori ini, tidak serta merta guru dapat dikenakan pidana atas perbuatannya tersebut. Untuk sampai pada dikenakannya pidana, harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya kesalahan pada diri guru, baik yang berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Dalam hal ini, apakah seorang guru tersebut patut dicela atas perbuatan yang dilakukannya tersebut.

Terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat dikemukakan di sini sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana, yakni jika terbukti:¹⁸

- a. Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan
 - b. Tidak ada kesalahan dalam diri guru
2. Tindak pidana murni yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya

¹⁸ Hukum Pidana I, Hal : 123

Sama halnya dengan prinsip yang berlaku pada setiap tindak pidana (sebagaimana telah disebut di atas), maka terhadap tindak pidana murni yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya, unsur kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kealpaan) merupakan syarat mutlak pertanggungjawaban pidana.

Adanya perbedaan nilai yang cukup prinsipil antara tindak pidana murni dengan dengan tindak pidana refleksi kedisiplinan ini, yakni ada tidaknya eksistensi tujuan di dalam masing-masing tindak pidana tersebut, maka penulis sedikit membedakan pertanggungjawaban antara keduanya.

Terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat dikemukakan di sini, sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana guru terhadap tindak pidana murni yang dilakukannya, yakni sebagai berikut:

- a. Adanya kesalahan
- b. Tidak adanya kesalahan

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan

1. Kebijakan formulasi tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP. Dalam

KUHP kekerasan terhadap anak dapat digolongkan menjadi 3 yaitu Kejahatan penganiayaan terhadap anak terdapat pada Pasal 351 – 356 KUHP, Kejahatan terhadap nyawa terdapat pada Pasal 341 dan 342 KUHP, kejahatan yang melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 283, 287, 290, 294, 295, 297, 300, 301 KUHP. Adapun yang diatur di luar KUHP yaitu Undang – undang no 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dan Permen Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

2. Penerapan Kebijakan Formulasi tentang Tindak Kekerasan Guru terhadap Anak Didik di POLRESTABES Semarang sesuai dengan Undang-undang dan KUHP sesuai dengan tindak pidana yang dilanggar. PGRI dalam penerapan kebijakan formulasi tentang tindak kekerasan guru terhadap anak didik berlaku bagi Guru dapat dipertanggungjawabkan (dipidana) apabila:
 - a. Perbuatan Guru tersebut tidak dalam ruang lingkup pekerjaannya (tugas & wewenangnya).

- Artinya, guru tersebut melakukan perbuatan yang sama sekali tidak terkait dengan tugas dan wewenangnya sebagai seorang pendidik;
- b. Perbuatannya tersebut tidak sesuai atau melanggar undang-undang yang berlaku, aturan, atau ketentuan mengenai kedisiplinan dan tata tertib di kelas atau sekolah;
 - c. Guru tersebut mendisiplinkan anak didik lepas dari koridor / batasan sebagai Guru;
 - d. Perbuatan yang dilakukannya tersebut mengandung kesengajaan (maksud jahat), kealpaan yang sangat besar, kesembroan, dan pengabaian hak-hak atau keselamatan/keamanan anak didik. Intinya adalah adanya kerugian yang cukup besar dirasakan oleh

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad.2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adi, Riyanto.2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* . Jakarta: Granit.
- Arief,Barda Nawawi.2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Baskoro,Bambang Dwi.2012. *Pengadilan Anak di Indonesia Suatu Pengantar dan Reorientasi*.Semarang: Undip Press.
- Chazawi, Adam.2002. *Pelajaran hukum pidana bagian I*.Jakarta:Rajawali Pers.
- Djamarah,Syaiful Bahri. 2010. *Guru dan anak didik*.Jakarta : Rineka Cipta.
- Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*,2003, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hamalik,Oemar.2001.*Proses Belajar Mengajar*,Jakarta:Bumi Aksara.
- Ishaq.2008.*Dasar-dasar Ilmu Hukum*,Jakarta:Sinar Grafika
- Manan,Bagir.2005. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*.Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Marlina.2007. *Diversi dan Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dalam Mahmul siregar,dkk, Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum pada Situasi Emergeni dan Bencana Alam, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Muttaqien,Raisul.2011.Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*.Bandung: Nusa Media.
- Nandang,sambas.2013. *Peradilan Pidana Anak (di Indonesia dan instrumen Internasioanal Perlindungan Anak Serta Penerapannya)*.Yogyakarta: Graha Ilmu.



- Noor Syam, *Pengertian dan Hukum Dasar Pendidikan* (Dalam Buku yang berjudul: Pengantar Dasar-Dasar Kependidikan), Surabaya, Penerbit Usaha Nasional.
- Purwanto, Ngalm. 2014. *Administrasi dan supervisi pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Radar Madura, 2005, *Kolom Budaya & Pendidikan*, Edisi Bulan Mei.
- Rahardjo, Satjipto. 2001. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Topo. 2002. *Kriminologi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana-Cet.4*. Jakarta: Alumni Edisi
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Asdi Mahastya.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta. 2013. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wijaya, Nyoman Serikat. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Zamzami, A. 2007. *Agresivitas Siswa SMK DKI Jakarta. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, tahun ke-13
- Jurnal :**
- Nurcholis, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Guru di Lingkungan Sekolah Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Fakultas Hukum Vol III, 2016)*
- Melista Aulia Nurdiana, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Penindasan atau Bullying di Sekolah Dasar*, (Lampung, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018)
- Mizan; *Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam* ,Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016)
- A. WAWANCARA**
1. Petugas Kepolisian POLRESTABES Semarang : IPTU Muslih, S.H.
 2. Ketua PGRI Jawa Tengah. : Dr. Sapto Budoyo S.H.,MH.



B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak
- PP 19 Tahun 2017 tentang Guru.